


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Balya Wahyudi

NIM 12210068



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Balya Wahyudi

NIM 12210068



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2017

Penulis,



Ahmody

Ahmad Balya Wahyudi

NIM 12210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Balya Wahyudi, NIM 12210028, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005811003


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Ahmad Balya Wahyudi, NIM 12210068, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Syuhadak, M.HI.


NIP. 19790407200901 2 006

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 19590423198603 2 003

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 19650904199903 2 001

()

Ketua
()

Sekretaris
()

Penguji Utama



Dr. H. Roibin, M. HI

NIP. 19681218 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Faridatus Syuhadak, M.HI., Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku segenap Majelis Dewan Penguji Skripsi.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Badruddin, M.Hi. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu penulis, Drs. Nur Salim M.Ag.dan Dra. Siti Mahmudah terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Sukri Azizi, dan Kamil Hamadi, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Maret 2017

Peneliti,

Ahmad Balya Wahyudi

12210068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭh
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ث	ṣ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	S	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍl		

1. Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2013), h. 74.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و—	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ي—	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya- في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
Definisi Operasional.....	7
Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	14
1. Implementasi Kebijakan.....	14
2. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	17
a. Pengertian Anak	17
b. Hak dan Kewajiban Anak	19
3. Perkawinan Anak	32
a. Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Kondisi Objektif Penelitian Gunungkidul.....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul.....	47
2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	49
B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	52
1. Perencanaan.....	52
2. Pelaksanaan	54
a. Pemerintah Daerah	58
b. Orangtua.....	78
c. Anak	81
d. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	87
3. Evaluasi	92

a. Evaluasi Komunikasi.....	92
b. Evaluasi Sumber Daya	98
c. Dampak dan Hasil	101
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	103
a. Faktor Penghambat	103
b. Faktor Pendukung	105
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

ABSTRAK

Ahmad Balya Wahyudi, NIM 12210068, 2017. *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Bupati, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul, Kantor Kecamatan Saptosari, Kantor Lembaga Swasaya Masyarakat Rifka Anissa Yogyakarta, beberapa Sekolah di Wonosari. Data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana tetapi belum optimal. Dimana pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut sudah berjalan sebagaimana yang tertuang dalam perbup tersebut, begitu juga dengan pengawasannya. Namun, dalam beberapa hal seperti sosialisasi masih belum maksimal sehingga masih ada masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gunungkidul aksi pencegahan dilakukan oleh: 1. Pemerintah Daerah, 2. Orangtua, 3. Anak, 4. Masyarakat. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Perbup tersebut, diantaranya: 1. Anggaran yang kurang memadai 2. Sumber Daya Manusia dari BPMPKB dibidang psikolog dan dokter yang kurang memadai dikarenakan gaji dan tunjangan kecil apabila dibandingkan dengan kota lain yang ada di Provinsi Yogyakarta. Selain itu ada faktor yang mendukung sehingga perbup ini terlaksana, diantaranya : 1. Adanya aturan Pendukung seperti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015, dan RAD PPUA sebagai aturan yang mempermudah. 2. Terjalannya kerjasama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan aksi pencegahan lebih maksimal.

ABSTRACT

Ahmad Balya Wahyudi, 12210068, 2017. *The Implementation of the Regulation of Gunungkidul Regent Number 36 of 2015 on Prevention of Child marriage*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Key Words: *Implementation, Regent Regulation, Prevention of Child Marriage*

The objective of this research is to know about the implementation of the Regulation of Gunungkidul Regent Number 36 of 2015 on Prevention of Child marriage and to know the factors that inhibit and support the implementation of the regulation.

This research is conducted in Office of Women's Empowerment and Family Planning Agency (BPMPKB) of Gunungkidul Regency, Saptosari Sub-District, Non-Governmental Organizations of Rifka Anissa Yogyakarta, and several schools in Wonosari. The primary and secondary data are analyzed qualitatively descriptive based on the statement of the problems.

The result indicated that the implementation of the Regent Regulation has been implemented but not optimal yet. It caused by the socialization of the Regent Regulation has not comprehensive until there are some of people do not know that the Regent Regulation has been implemented.

The implementation of the Regulation of Gunungkidul Regent Number 36 of 2015 on Prevention of Child Marriage are executed by local government, parents, children as well as the society. On one hand there are some factors that inhibit the implementation of the Regent Regulation such as a limit of budget and inadequate human resources of BPMPKB in psychologist and doctor. On the other hand there are some factors that support of this Regent Regulation such as the existence of additional regulation like Local Action Plan on Pevention of Child Marriage (RAD PPUA) and the intertwined a good cooperation between the local government and the community.

ملخص البحث

احمد بليا وحيودي, رقم الطالب ١٢٢١٠٠٦٨, تطبيق نظام وصي العرش رقم ٣٦ سنة ٢٠١٥ عن منع الزواج للطفل, رسالة بكالوريوس فى شعب احوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة اسلامية حكومية مولانا مالك مالانج. مشرفة: د. حجة توتيك حامدة.

المفردات الاساسية: التطبيق, نظام وصي العرش, منع الزواج للطفل

يهدف البحث معرفة تطبيق نظام وصي العرش كونوغ كيدول رقم ٣٦ سنة ٢٠١٥ عن منع الزواج للطفل و العامل الذي يمنع و يشجع تطبيق ذلك النظام. البحث يعقد فى ادارة وكالة تنمية المرأة و تنظيم الاسرة فى منطقة كونوغ كيدول, مكتب مقاطعة سفتوساري, ادارة منظمة غير الحكومية رفق النساء ولاية يوكياكرتا مع العديد من المدارس فى ونوساري. المعطيات المحسولة سواء كان معطيات ابتدائي او الثانوي تحلل تبعا لصياغة المشاكل بمنهج نوعي وصفي (kualitatif diskriptif) حاصل البحث يدل على ان تطبيق نظام وصي العرش فى منع الزواج للطفل فى منطقة كونوغ كيدول قد تحقق بشكل غير كامل. وتنفيذات ذلك النظام واشرافه تحققان كما كان فى نظام وصي العرش المذكور مع القليل من الملاحظات مثل النشر والاعلان عنه لايجري كما يرام, حتى يوجد بعض الشعب الذي لم يعرف تلك النظام.

ثم ان صورة تنفيذ نظام وصي العر فى منع الزواج للطفل تكون كالتالى:

١. الحكومة المحلية ٢. الوالدين ٣. الابن ٤. الشعب. و عدا ذلك هناك الموانع التى تمنع تنفيذ ذلك النظام, منها ١. الميزانية المالية التى لا تكفى ٢. الموارد البشرية غير كافية من BPMPKB فى حقل عالم نفسي و الطبيب بسب الرواتب الشهرية او المكافآت لهما قليل وغير مناسب بالنظر الى الرواتب والمكافآت فى المدن الاخرى فى ولاية يوكياكرتا. وكذلك هناك عوامل تشجع تنفيذ ذلك النظام, منها ١. وجود النظام المدعم كنظام وصي العرش كونوغ كيدول رقم ٣٦ سنة ٢٠١٥ و RAD PPUA كالنظام الميسر لتنفيذه. ٢. حدوث التعاون الجيد بين المجتمع و الحكومة المحلية مما تودي الى تسهيل تنفيذ عمل المنع يجرى بشكل امثل



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Undang-undang Pernikahan telah mengatur batas usia minimal dalam pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat¹.

Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, angka jumlah pernikahan dini di beberapa daerah terjadi peningkatan, tidak terkecuali yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Angka Pernikahan dini di Provinsi DIY terjadi cukup tinggi, dan ini telah cukup mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sesuai data, statistik angka pernikahan dini tertinggi berada di daerah Kabupaten Gunungkidul.

Data dari hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul tercatat sebagai daerah di Provinsi Yogyakarta dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak. Data pengajuan dispensasi nikah dini dari Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan angka permohonan pengajuan dispensasi nikah tahun 2013 terdapat 169 pemohon. Sedangkani tahun 2014 sebanyak 156, dan pada tahun 2015 sebanyak 113 pemohon². Dan angka ini

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 12-14.

² Arsip Pengadilan Agama Wonosari

sebagai statistik angka terbesar pernikahan usia anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbicara mengenai perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Selain itu dilihat dari sudut pandang sosiologi, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dilain hal, pernikahan dini yang berdampingan erat dengan tingginya angka ibu yang melahirkan dibawah umur, hal lain juga mempengaruhi dan menyumbang angka Sumber Daya Manusia (SDM) Gunungkidul yang terus menurun, padahal sekarang kita sedang dihadapkan dengan persaingan global yang semakin memanas seperti Komunitas Ekonomi Asean dsb. Apakah dengan Kualitas SDM yang terus menurun di Gunungkidul, masyarakat Gunungkidul sanggup dengan gempuran persaingan semacam itu?³

Merespon fenomena dan untuk menekan kejadian tersebut, Bupati Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang ditetapkan pada 24 Juli 2015. Peraturan Bupati ini dibuat sebagai payung hukum dalam melaksanakan aksi pencegahan. Dalam peraturan ini, seluruh SKPD dan instansi terkait bisa

³ <http://gunungkidulpost.com/2015/08/pernikahan-dini-di-gunungkidul-rengking-satu-pkbi-desak-pemerintah-turun-tangan/> diakses tanggal 14 maret 2016

bersinergi untuk membuat aksi daerah secara serentak guna mencegah pernikahan dini. Dengan lahirnya perbup tersebut, diharapkan penguatan kelembagaan, koordinasi maupun sinergitas program dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih optimal dan terukur.⁴

Namun perlu diketahui bersama, peraturan bupati (perbup) yang digadagadag dapat menghentikan atau setidaknya menekan angka pernikahan dini ini, setelah dilihat dan diperhatikan secara seksama masih terdapat celah-celah untuk tidak ditaati atau dipatuhi. Salah satu contohnya saja tentang isi-isi pasal yang berada di dalam perbup ini. Kekuatan pasal-pasal dalam perbup ini tidak kuat, bukan dari kekuatan kedudukan perbup tersebut, namun lebih pada isi atau konten peraturan yang dibawa dalam perbup ini. Seperti dalam Bab VI pasal 10 ayat (1) huruf a berisi “orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu di Bab VII Pasal 11 ayat (1) berisi “setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung”. Dari dua ayat dalam dua pasal tersebut ada konten yang berisi kata “dapat”. Kata Dapat dalam KBBI berarti mampu; sanggup; boleh; mungkin. Kalau kita tafsirkan, dalam konteks perbup tersebut dan sesuai terjemahan dalam KBBI, kata dapat dalam perbup tersebut berarti boleh atau mungkin. Kata boleh dan mungkin sama dengan tidak mewajibkan sesuatu atau sebuah kata yang berarti anjuran, boleh dilakukan boleh tidak. Berarti dalam kata lain, apabila ada

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/11/pemkab-gunungkidul-punya-aturan-larangan-menikah-usia-dini?page=1> diakses tanggal 14 maret 2016

orang tua yang ingin menikahkan anaknya tidak wajib untuk meminta pendapat psikolog. Atau ketika ada seseorang yang melihat atau mengetahui atau mendengar tentang adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak tidak wajib melakukan pengaduan.

Selain itu Perbup ini adalah perbup lintas sektoral, yang dalam artian Pemerintah Daerah dibawah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan penjaga gawang dari aksi pencegahan ini adalah Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama dibawah Mahkamah Agung. Bukankah dua lembaga terakhir yang disebutkan memiliki aturan bakunya sendiri yang tidak dapat diintervensi? Lantas bagaimana aksi pencegahan ini berjalan? Jenis Pencegahan seperti apa yang dilakukan?

Berangkat dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Bahan masukan kepada Pemerintah Gunungkidul dan Daerah lain dalam membuat peraturan yang serupa.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dalam Prakteknya, hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun paradigma masyarakat yang memahami dan memandang perlu dan pentingnya mencegah/menghindari Perkawinan dini.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Setidaknya terdapat empat variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Keempat variabel tersebut adalah: Implementasi, Peraturan Bupati, Pernikahan di Bawah Umur Secara rinci, berikut pendefinisiannya :

Implementasi :

Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan

Peraturan Bupati :

Fungsi Keputusan Bupati/Walikota yang bersifat pengaturan (regeling) adalah untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Perda Kabupaten/Kota atau ataskuasa peraturan perundang-undangan lain, sesuai dengan lingkup kewenangan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom sepenuhnya.

Pernikahan di Bawah Umur :

Suatu pernikahan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah disyaratkan

oleh Undang-Undang yang berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.⁵

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, didalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode,

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian

yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.⁶

⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2013), 13.

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang meneliti perbup ini, namun ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan pernikahan dini. Penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru)”. Skripsi ini ditulis oleh Hairi. NIM 04541592. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura di Desa Bajur dalam kecenderungan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan muslim Madura di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, bahkan dari anak sendiri.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Hairi dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada substansi penelitian, jika Hairi meneliti pada Fenomena dalam hal ini factor-faktor, sedangkan substansi yang saya teliti mengenai Problematika yang ada dalam penerbitan Peraturan Bupati tersebut. Seperti bagaimana Latar Belakangnya, Implementasinya, dan juga Dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul.

2. “Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini ditulis oleh Septia Rusiani. NIM 09540027. UIN Sunan Kalijaga.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-dan motif masyarakat di Desa Girikarto banyak yang melakukan pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor adat istiadat atau tradisi.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Hairi dengan penelitian yang saya teliti, jika Septia Rusiani meneliti pada Motif Pernikahan dini, sedangkan substansi yang saya teliti mengenai Problematika yang ada dalam penerbitan Peraturan Bupati tersebut. Seperti bagaimana Latar Belakangnya, Implementasinya, dan juga Dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul.

B. Kerangka Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Eugene mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.⁷

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* yang mana diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan

⁷ Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. H. 138.

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”⁸

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.”

(Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).⁹

Sementara Grindle merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi di atas, Grindle memandang implementasi sebagai berikut:

*“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”¹⁰*

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 4 hal, yaitu¹¹:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang dijawantahkan dalam proses implementasi.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- c. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.
- d. Adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu diingat, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Udoji yaitu:

“The execution of policies is as important if not more important than policy_making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”

(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).¹²

Berdasarkan kesimpulan peneliti mengenai teori Implementasi Kebijakan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah dibuat dan diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

¹² Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulas ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Malang: PT Danar Wijaya, 1997). 59.

2. Tinjauan Umum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa:

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”¹³

¹³ Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010), 32.

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan:

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”¹⁴

b. Hak Dan Kewajiban Anak

a) Hak anak dalam Undang-undang

Hak anak sering kali diabaikan oleh para orang tua, tidak sedikit dari para orang tua lebih mementingkan keinginan-keinginan mereka terhadap anaknya bukan malah memenuhi keinginan anak, oleh karenanya banyak sekali anak yang mengalami gangguan psikis disebabkan keinginan atau tujuan mereka tidak tersalurkan dan anak tidak bisa membangun kreativitas. Inilah yang disebut kendala pada anak dalam mencapai sebuah tujuan, padahal tujuan tersebut dirasa sangat penting bagi anak, akan tetapi para orang tua tidak peka dengan keinginan anak.

Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila individu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustrasi atau kecewa, ini berarti bahwa frustrasi timbul karena adanya *blocking* dari perilaku yang disebabkan adanya

¹⁴ *Ibid.*

kendala yang menghadangnya.¹⁵ Efek dari yang ditimbulkan dari frustrasi ini yaitu individu atau anak mengalami depresi, merasa takut, dan sebagainya. Oleh karena, hak anak harus dipenuhi, dan juga harus dilindungi semua hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶

Namun demikian, dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah Mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.¹⁷

Dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, sudah dijelaskan tentang hak-hak anak, yang meliputi:

¹⁵ Herawati Mansur. *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*. (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 14.

¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 302.

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 302.

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Berhak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan orang tua asli tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak dan anak dalam keadaan terlantar.
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak mendapatkan pendidikan.
- 7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 8) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 9) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 11) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
- 12) Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
- 13) Meskipun anak sudah mempunyai hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi kewajiban anak terhadap orang tua tetap tidak boleh dilupakan, tetap menghormati orang tua, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka.

b) Hak anak dalam “sidang umum PBB”

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban

memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:¹⁸

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan agama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2008), 45.

5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, Sedapat mungkin ia harus dibesarkan manapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari Ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang

bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.¹⁹

c) Hak anak dalam islam

Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik tentang hak anak dalam Islam, namun sebenarnya dalam ayat al-Qur‘an dan Hadits Nabi SAW telah menyinggung tentang perlindungan hak-hak anak. Yaitu:

1) Hak anak untuk hidup

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan, anak perempuan hanyalah pembawa aib serta menjadi sumber mala petaka dan juga perempuan tidak dapat berperang. Dalam Firman Allah SWT surat Al- An‘am ayat 10 telah dijelaskan dan digambarkan tentang pembunuhan terhadap bayi perempuan, ayat tersebut berbunyi:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِنا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui⁵³ dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rizki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-*

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2008), 45.

adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."²⁰

Tidak hanya alasan-alasan itu saja, keluarga yang tidak mampu untuk menanggung biaya hidup juga membunuh anak mereka baik laki-laki maupun perempuan, hanya karena alasan ekonomi. Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Firman-Nya yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
 ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا²¹

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*"²²

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwasannya, anak bukanlah pembawa malapetaka dan juga pembawa sial, anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dirawat, mereka mempunyai hak untuk hidup sebagaimana halnya dengan manusia-manusia lainnya.

2) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Kejelasan nasab merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui asal usul identitas diri, selain itu juga untuk mendapatkan haknya dari orang tuanya, untuk itulah anak harus mengetahui nasabnya. Namun, demikian jika

²⁰ Terjemah Al-Qur'an Karim. (Jakarta: Departemen Agama, 1999)

²¹ QS. Al-Isra': 31

²² Terjemah Al-Qur'an Karim. (Jakarta: Departemen Agama, 1999)

terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa²³. Allah SWT telah menjelaskan dalam Firman-Nya yang berbunyi

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِي إِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا²⁴

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu,²⁵ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 306.

²⁴ QS. Al-Ahzab: 5

²⁵ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

²⁶ Terjemah Al-Qur'an Karim, (Jakarta: Departemen Agama, 1999)

Kata “Bapak” di sini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.²⁷

Kejelasan nasab memang hal yang sangat sensitif dikalangan muslim, karena dari sinilah kita tahu asal usul kita, siapa Bapak kita siapa Ibu kita. Akan tetapi, untuk anak yang lahir diluar nikah tidak sepatasnya menyaniyakan mereka dengan tidak merawatnya atau bahkan melantarkannya, tetap harus memberitahu siapa Bapaknya yang menyebabkan dia lahir di dunia ini.

3) Hak anak dalam memperoleh nama yang baik

Setiap anak pasti menginginkan nama yang baik, dalam artian mempunyai nama yang mengandung sebuah arti yang baik. Nama juga merupakan sebuah do‘a dari orang tua untuk anaknya, namun ada juga orang yang memberikan nama bagi anaknya dengan arti yang jelek karena kurangnya pengetahuan dari orang tua, asal namanya dari bahasa arab sudah tentu mempunyai arti yang baik, padahal nama tersebut bermakna jelek. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا
أسمائكم²⁸

Artinya: “*Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat*

*dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapakbapakmu, maka
baguskanlah nama-namamu.*”²⁹

²⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 306.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ast al Sijistaniy. *Sunan Abu Dawud Juz II*. (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

Semua nama mengandung do‘a bagi yang diberi nama, memberi nama terhadap anak harus dipilih dan dilihat makna yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, orang tua wajib memberikan nama yang bagus bagi anak mereka.

4) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Idealnya hak pengasuhan anak adalah orang tuany sendiri, karena kasih sayang dan sentuhan yang diberikan oleh orang tua kandung lebih tulus dan memang ada ikatan batin tersendiri antara anak dan orang tua, berbeda dengan orang tua angkat, meskipun menyayangi sebagai anak, namun rasa tulus yang diberikan kurang sempurna. Kasih sayang yang diberikan pun juga sebaiknya tidak terlalu berlebihan, yang menjurus kearah memanjakan, karena hal ini dapat menghambat dan bahkan mematikan pertumbuhan kepribadian anak.

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak, pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.³⁰ Dalam pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan, tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun).³¹ Hal inilah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya bagi bagi anak, karena masamasa pertumbuhan adalah masa di mana anak mulai membentuk *mainset* mereka, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 307.

³⁰ Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), 125.

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 308.

mereka masa-masa sensitif anak, anak harus diberikan pengalaman-pengalaman yang baik, bukan memberikan pengalaman yang buruk.

5) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris.³² Anak tentu saja belum bisa untuk mengelola harta benda karena keterbatasan kemampuan, oleh karenanya, orang tua ataupun wali dari anak tersebut dapat menjaga dan mengelola hak atas harta tersebut sampai anak itu menjadi dewasa dan mampu untuk mengelola sendiri. Dalam ayat al-Qur'an sering disinggung tentang harta anak yatim, dan juga kata anak yatim berulang kali disebut dalam al-Qur'an, tak lain karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan termasuk kelompok yang lemah dan tertindas, sementara itu tidak banyak orang yang membetidarkan perlindungan terhadap mereka. Dalam Firman Allah SWT tentang melindungi harta anak yatim hingga ia dewasa:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا³³

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*³⁴

³² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 309.

³³ QS. Al-Isra': 34

³⁴ Terjemah Al-Qur'an Karim (Jakarta: Departemen Agama, 1999)

Anak yatim benar-benar mendapat perhatian oleh Islam, karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak ada perlindungan sama sekali bagi mereka, karena mereka termasuk orang yang lemah dan selalu tertindas.

6) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran³⁵

Pada dasarnya anak lahir di dunia bukan hanya dirawat untuk diberi makan saja, ataupun dijaga dari tindakan-tindakan kriminal. Akan tetapi, anak lahir di dunia ini juga harus diberikan pendidikan dan pengajaran agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga dididik menjadi orang yang sholeh dan sholehah.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik., kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.³⁶ Oleh karena itu, betapa pentingnya sebuah pendidikan terhadap anak, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pengaruh yang paling besar dalam pembentukan jiwa dan kepribadian anak adalah orang tua. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 304-311.

³⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 311.

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Ahmad Thabrani, dan Baihaqi).³⁷

Pendidikan dan pengajaran harus selalu diajarkan pada anak, agar anak memiliki niat yang kuat untuk belajar. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa ada perlakuan diskriminatif terhadap mereka, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, ras, agama. Tidak perbedaan tentang semua itu, dan hal tersebut bukan menjadi sebuah penghalang dalam memperoleh pendidikan.

d) Kewajiban Anak

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan beberapa kewajiban anak, yaitu:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan Ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁸

3. Perkawinan Anak

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 311-312.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2008), 45.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadangkadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelematkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin.

Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik).
- b. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.³⁹

Dalam buku Mahmud Yunus, menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja Akhir 17-21 tahun.⁴⁰ Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.⁴¹

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk

³⁹ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, cet. ke-4 (Bandung: Mujahid Press, 2004), 32-33.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), 52.

⁴¹ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke- 1 (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989), 9-10.

menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.⁴²

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.⁴³

a. Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang

Undang-undang negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

⁴² Abu Al-Ghifari, Op.Cit, 18-22.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 134.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Menurut psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25, karena pada usia tersebut keadaan emosi kedua pasangan sudah matang dan kesiapan mental dari kedua pasangan sudah dewasa betul.⁴⁴ Zakiyah Daradjat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang yang memiliki kematangan pikiran.

Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana

⁴⁴ Irwan Rusliyanto, *Pernikahan Dini, Bukan Sekedar Alternatif*, diakses tanggal 28 September 2016

dikemukakan oleh Ancok yaitu: Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dengan menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian.⁴⁵

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserarch I, cetakan XVII*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), 59.

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat⁴⁶.

2) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan penjelasan atau analisis-*analisis* yang berorientasi pada data-data yang berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Atau pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul, pengambilan lokasi tersebut karena Kabupaten Gunungkidul sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki peraturan tentang pencegahan perkawinan usia anak. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kantor BPMPKB Kabupaten Gunungkidul.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari.

⁴⁶ Amiruddin da Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

3. Kantor Kecamatan Saptosari.
4. Beberapa Siswa siswi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Wonosari.
5. Warga/Orangtua Murid di Kecamatan Wonosari.

Peneliti memilih tempat dan objek diatas karena sangat berhubungan dengan materi yang penulis bahas dalam skripsi ini dan juga untuk mendapatkan data yang akurat.

4) Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, peneliti membutuhkan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Hal ini juga merupakan perolehan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kantor BPMPKB Kabupaten Gunungkidul, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kantor Kecamatan Saptosari, Beberapa Siswa siswi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Wonosari, Warga/Orangtua Murid di Kecamatan Wonosari.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi makalah maupun jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

5) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur.

Adapun kisi-kisi wawancara yang terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

b. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.⁴⁷

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln diantaranya: *Pertama*, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. *Kedua*, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada kegiatan sebenarnya. *Ketiga*, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangankan pada data yang diduplikatnya ada yang bias. *Kelima*, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln

⁴⁷ Moleong, *Op, Cit.* 126.

⁴⁸ *Ibid*

dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun gambar, foto, video yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).⁴⁹

6) Metode Pengolahan Data

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena analisa data ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama melakukan penelitian.

Karena metode deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tujuan analisis kualitatif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada serta untuk memecahkan permasalahan kemudian menarik suatu kesimpulan.

Analisa data kualitatif ini ada tiga alur kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. *Reduksi data*

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin

⁴⁹ *Ibid*

kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti. Oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.⁵⁰ Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. *Penyajian data*

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵¹

⁵⁰ Miles B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP,1992), 16.

⁵¹ *Ibid*

Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, "*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).⁵² Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan/tabel juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan

⁵² *Ibid*

konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵³



⁵³ Sugiyono, *Op. Cit.* 252



BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Penelitian Kabupaten Gunungkidul

1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Wonosari yang terletak 39 km sebelah Tenggara Kota Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada $7^{\circ}46' \text{ LS}-8^{\circ}09' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}21' \text{ BT}-110^{\circ}50' \text{ BT}$, dengan luas wilayah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 Km². Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. 18 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan tepus, Kecamatan Tanjung sari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Ngawen, dan Kecamatan Samin.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 berdasarkan hasil estimasi sensus penduduk 2010, berjumlah 680.406 jiwa yang tersebar di 18 Kecamatan dan 144 desa, dengan jumlah terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari dengan 79.951 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak sebesar 351.528 jiwa daripada jumlah penduduk laki-laki sebesar 328.878 jiwa, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamin 93,56 persen. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul mencapai 458 jiwa/km² , dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan

Wonosari sebesar 1.059 jiwa/km² dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo sebesar 236 jiwa/km².

2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (*community development*) atau pembangunan masyarakat (*rural development*). Secara konseptual, program ini sejalan dengan tipe program developmental yang sarannya adalah komunitas. Inti kegiatannya adalah pemberian bantuan pemecahan masalah. Target keluarannya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupannya.

Pemberdayaan Anak merupakan ranah kerja BPMPKB Gunungkidul. Pemberdayaan Anak berperan dalam peningkatan peranan dalam lingkungan, keluarga, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bidang pemberdayaan perempuan fokus terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, pembinaan kelembagaan perempuan, dan peningkatan kecakapan hidup perempuan

Keluarga Berencana merupakan ranah kegiatan di BPMPKB dalam gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi mengenai kondisi fisik maupun non fisik BPMPKB Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

a. Profil Lembaga

1) Nama Lembaga

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul.

2) Visi

Mampu Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera.

3) Misi

- a) Meningkatkan partisipasi, kemampuan kelembagaan dan usaha perekonomian masyarakat desa.
- b) Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas hidup, pengarusutamaan gender.
- c) Optimalisasi penerapan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- d) Memantapkan efektivitas dan efisiensi pelayanan internal dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

4) Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan jangka menengah BPMPKB agar selaras dengan kaidah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

- b) Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.
- c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dan memupuk budaya gotong royong serta swadaya dalam pembangunan.
- d) Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka menengah serta program/kegiatan tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

b. Program BPMPKB Kabupaten Gunungkidul

- 1) Program Kerja Utama
 - a) Program Penguatan Integrasi Nasional.
 - b) Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, serta Ketertiban Umum.
 - c) Program Fasilitas dan Pemantapan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
 - d) Program Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e) Program Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Politik Demokratis.
 - f) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
 - g) Program Pembinaan Pembangunan Daerah dan Wilayah.

- h) Program Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan.
- 2) Program Penunjang
 - a) Program Pengembangan Kerjasama Internasional.
 - b) Program Pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan Kepemerintahan yang Baik.
 - c) Program Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.
 - d) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
 - e) Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan.

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

1. Perencanaan (Planning)

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eksekutif) tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul (Legislatif). Kebijakan ini ditetapkan dan diterbitkan di Wonosari pada tanggal 24 Juli 2015 ini tercatat dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 36 ini dilakukan agar setiap orang mengetahui kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menganggap perlu dilaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak dikarenakan dari data hasil Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai daerah di Yogyakarta dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak dan terus mengalami peningkatan. Berbicara mengenai perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa dampak dan efek negatif. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Pemkab Gunungkidul dalam menetapkan kebijakan ini.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Perbup No. 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkupan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

2. Pelaksanaan (*Executing*)

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Perbup Pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul, maka perbup tersebut diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga masalah tingginya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul dapat teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor BPMPKB Kabupaten Gunungkidul dengan Ibu Srimulat widiningsih selaku Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan:

“payung hukumnya sebelumnya kita hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Undang – undang 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dispensasi anak yang di undang – undang tahun 1974 kan dispensasi anaknya 16 perempuan, laki-laki 19. Namun disana juga dijelaskan bahwa usia perkawinan itu 21 untuk perempuan 25 untuk laki-laki namun adanya dispensasi ini di undang-undang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan latar belakang itu kita mencoba membuat regulasi atau kebijakan di Kabupaten Gunung Kidul yang bisa memberikan sisi pencegahan bagi orang tua maupun kepada anak itu sendiridan juga kepada stake holder tokoh masyarakat, pemerintah dari desa sampai kabupaten untuk memberikan upaya pencegahan pada pernikahan usia anak itu agar SDM kedepan anak-anak kita lebih baik lagi. Kemudian ini juga merupakan komitmen dari kita pemerintah bersama masyarakat dan juga LSM yang membantu. Jadi kita bersepakat untuk ada payung hukum untuk bisa menaungi atau menindak lanjut dari dua undang-undang perkawinan maupun undang-undang perkawinan anak sehingga dibuat perbup yang berhubungan dengan perkawinan anak-anak.”⁵⁴

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Pencegahan yang dilakukan sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum perbup ini muncul. Akan tetapi, sebelum perbup ini terbit dasar peraturan yang dipakai hanya berasal dari pusat yang bersifat Nasional dan sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, memperluas

⁵⁴ Sri Mulat Widiningsih, wawancara (Wonosari, 25 Oktober 2016).

jangkauan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Perbup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunungkidul semakin maksimal.

Setelah ditetapkan perbup pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Gunungkidul, maka pencegahan perkawinan pada usia anak telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan yang sebelumnya hanya dipegang oleh BPMPKB saja. Selain Perbup No. 36 Tahun 2015, terbit juga Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA) melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016. RAD PPUA adalah kebijakan sepaket dengan Perbup No 36 Tahun 2015 sebagai Rancangan aksi/program dari tiap-tiap instansi, SKPD, Kementerian, dan bahkan LSM dalam menjalankan aksi pencegahan perkawinan pada usia anak untuk mendukung Perbup pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut.

Untuk diketahui, setahun sebelum perbup tentang pencegahan perkawinan usia anak terbit pada tahun 2015, Bupati Gunungkidul pada tahun 2014 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 245/KPTS/2014 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berjejaring (P2TP2A Berjejaring) Kabupaten Gunungkidul. Fungsi dari P2TP2A Berjejaring adalah memberikan layanan terpadu pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang salah satu fungsinya juga sebagai pencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Gunungkidul. Aksi pencegahan yang dilakukan dengan

memberikan layanan berupa layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan tentu saja layanan bantuan hukum.

Selain itu, pada tahun yang sama 2014 juga terbitlah Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 247KPTS/2014 tentang pengangkatan keanggotaan dan sekretariat forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul. Forum ini konsen kepada aksi-aksi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang salahsatunya menangani tentang korban pemaksaan perkawinan usia anak dan yang sejenis. Penanganan-penanganan yang dilakukan adalah dibidang kesehatan, psikologi, hukum, sosial, dan bidang ekonomi.

Pencegahan yang dilakukan dan diamanatkan dalam perbup ini terbagi dalam beberapa macam jenis. Ada yang bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman tentang kerugian pernikahan usia anak, ada juga yang bersifat memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang melibatkan psikolog, konselor, akademisi, praktisi hukum dan lainnya sebagainya untuk melaksanakan pencegahan. Dalam pasal 4 BAB IV Perbup No. 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, dituliskan bahwa pelaksana pencegah perkawinan pada usia anak dilakukan oleh beberapa elemen, yaitu Pemerintah Daerah, Orangtua, Anak, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan.

Peneliti akan menjelaskan fungsi dan langkah-langkah dari setiap pelaku pencegahan yang ada di Pasal 4 BAB IV secara lebih mendetail untuk mengetahui

bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berjalan.

a. Pemerintah Daerah

Sebagai pemegang kunci pokok tugas pelaksana dalam pencegahan perkawinan usia anak, tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki peran-peran vital dalam melaksanakan perbup ini. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peran lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan⁵⁵. Sedangkan menurut Poerwodarminta, peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa⁵⁶. Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak, maka definisinya adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan yang ingin dicapai.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 221.

⁵⁶ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995), 571.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa aksi pencegahan pada perkawinan usia anak tidak hanya setelah Perbup pencegahan perkawinan ini terbit. Ini dibuktikan dengan adanya P2TP2A dan FPK2PA yang dibentuk beberapa tahun sebelum Perbup No. 36 Tahun 2015 diteken.

Dalam Perbup No. 36 Tahun 2015 pasal 11 BAB VII tentang pengaduan pada ayat (1) berbunyi Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung. Kemana pengaduan ini ditujukan? Pada ayat (3) dijelaskan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan atau P2TP2A dengan menyertakan identitas. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pencegahan yang ada seperti psikolog, konselor, atau kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pencegahan yang ada.

Dalam Perbup tersebut BAB VIII tentang kebijakan, strategi, dan program pada ayat (1) dijelaskan Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, di susun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA. RAD PPUA adalah berupa dokumen program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi, dan

pemberdayaan. RAD PPUA dilakukan dengan cara sinergisitas kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial dan bentuk aksi lainnya dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa. Maksudnya adalah seluruh Lembaga SKPD, Dinas/Kementerian, Bahkan Kepolisian, Pengadilan, Pemerintah Desa melakukan Program pencegahannya masing-masing sesuai dengan keahlian kebidangan SKPD, atau kementerian tersebut.

Peneliti mewawancarai Kepala KUA Wonosari Bapak Suji Rahmanto, S.Ag, M.Ag yang membenarkan bahwa seluruh kementerian yang ada di Kabupaten Gunungkidul ikut serta dalam aksi pencegahan tersebut. Bahkan seluruh unit pelaksana dibawah suatu kementerian juga ikut terlibat. Seperti contohnya seluruh KUA sebagai unit pelaksana di tiap daerah Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melaksanakan programnya sendiri dengan anggaran sendiri. Seperti halnya Polsek di Wonosari sebagai unit dibawah Polres Gunungkidul mengikuti aksi pencegahannya sendiri. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala KUA Wonosari Bapak Suji Rahmanto ;

“....Kita bekerja multi sektoral. Kebetulan kita yang linisektoral karena ada anggaran dari Kemenag.....”⁵⁷

Untuk mempermudah penjelasan maksud peneliti diatas, peneliti akan memberikan satu contoh program yang dilakukan oleh beberapa

⁵⁷ Suji Rahmanto, wawancara (Wonosari, 25 Oktober 2016).

Instansi untuk melaksanakan pencegahan. SKPD Bagian Hukum dan Polres Gunungkidul yang dalam RAD PPUA melakukan Konsultasi hukum pada calon/korban pemaksaan pernikahan usia anak dan menerima pelaporan. Adalagi seperti Dinas Kesehatan yang melakuakan pendidikan edukasi tentang bahaya kesehatan menikah dini agar anak lebih berhati-hati dan menghindari pernikahan dini. Untuk jauh lebih lengkapnya tentang aksi-aksi pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh seluruh SKPD, Dinas/kementerian, dan yang lainnya, peneliti akan melampirkan seluruh program aksi-aksi RAD PPUA tersebut sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1

No	Lembaga/SKPD	Uraian Program / Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
1	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan koordinasi bidang pemerintahan 	46 perangkat daerah	Perencanaan lintas bidang Perangkat Daerah dalam perencanaan bidang pemerintahan sinergis dan terpadu
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan koordinasi Bidang Sosial Budaya 	46 Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kesepakatan perencanaan bidang sosial budaya Pembangunan lingkup sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat lebih terarah, terpadu dan responsive gender
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 	46 Perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan 2016-2020 Keterpaduan dan sinergitas program penanggulangan

				kemiskinan
2	BPMPKB	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	Masyarakat, perangkat Desa, Lembaga Desa. TOGA, TOMA, SKPD. Seluruh pemangku kepentingan	Masyarakat tersosialisasi peraturan perundang-undangan
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, TOGA, TOMA, SKPD, seluruh pemangku kepentingan	Masyarakat tersosialisasi peraturan perundang-undangan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Draft dan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tingkat Kabupaten antara Pemda Gunungkidul dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, POLRES, dll (MUSPIDA), DPRD dan LSM 	Seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten	Terwujudnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> Upaya pendampingan bagi anak dan orang tua yang melangsungkan perkawinan pada usia anak (konseling pemberdayaan/pendampingan / dll) melalui FPK2PA dan P2TP2A Berjenjang 	Anak dan Orang tua	Terdampingnya anak dan orang tua
		<ul style="list-style-type: none"> Workshop Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Ramah Anak, Desa Ramah Anak 	Seluruh pemangku kepentingan	Mewujudkan kabupaten layak anak
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak dan 	Seluruh anak Gunung	Terbentuknya dan

		Sanggar Anak	Kidul	terfasilitasi forum Anak dan Sanggar Anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok sadar gender tingkat desa • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPUA 	<p>Masyarakat dan aparat desa</p> <p>Semua pemangku kepentingan</p>	<p>Terbentuknya kelompok sadar gender</p> <p>Termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan RAD PPUA</p>
3	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPUA 	Pemerintah Desa, Kecamatan dan SKPD	Termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan RAD PPUA
4	Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi regulasi berkaitan dengan perkawinan pada usia anak • Menerima konsultasi hukum terkait perkawinan pada usia anak 	<p>Masyarakat, Desa, dll</p> <p>Masyarakat/keluarga/anak</p>	<p>Masyarakat mengetahui tentang Perbup No.36 Tahun 2015</p> <p>Mendapat layanan konsultasi hukum</p>
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi semua perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan terkait implementasi Perbup No.36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan usia anak 	Perangkat daerah Lembaga, Kecamatan, Desa, masyarakat, LSM	Terkoordinasinya pencegahan perkawinan pada usia anak
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Mengharuskan pihak sekolah di semua jenjang memberikan materi kesehatan 	Satuan pendidikan, guru, kepala sekolah,	Pemahaman Kespro

		reproduksi sesuai tingkat kebutuhan dan pemahaman siswa	anak sekolah	
		<ul style="list-style-type: none"> Mengharuskan pihak sekolah untuk memberikan solusi bagi siswi yang hamil dengan mengedepankan kepentingan terbaik dan pemenuhan hak-hak anak 	Anak yang hamil pada masa pendidikan	Pemenuhan hak dan pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi siswa, dan pendidikan karakter serta pengenalan pendidikan kesehatan reproduksi. 	Siswa dan siswi/anak sekolah	Tersosialisasikan kesehatan reproduksi
		<ul style="list-style-type: none"> 		
7	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin: status gizi, status imunisasi, tes laborat (HB, gol.darah dan tes kehamilan) dan konseling, informasi dan edukasi (KIE) bersama pasangannya (perencanaan kehamilan, KB, gizi, kesehatan reproduksi) 	Calon pengantin	Pemahaman ceten terhadap kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan kespro untuk remaja di sekolah/wilayah/desa 	Remaja dilingkungan sekolah/wilayah/desa	Pemahaman dan perilaku remaja terhadap kespro
		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan penyuluhan kespro sejak usia dini 	Anak usia dini sampai remaja	Pemahaman kespro sejak usia dini
		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan peer counselor/ konselor sebaya di sekolah atau wilayah 	Remaja usia sekolah SMP dan SMA sederajat	Terbentuknya konselor remaja
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan peduli remaja di wilayah Puskesmas 	Semua remaja di wilayah kerja Puskesmas	Kasus yang terlayani dan dilaporkan
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kekerasan terhadap perempuan 	Semua perempuan dan	Kasusu yang terlayani

		dan anak (KTPA)	anak di wilayah kerja Puskesmas	dan dilaporkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan koordinasi lintas sector yang mendukung upaya pencegahan pernikahan pada usia anak 	Lintas program, lintas sector dengan SKPD terkaitnya	Hasil kegiatan
		•		
8	Dishubkominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengaduan terkait dengan website yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait 	Masyarakat	Terlayannya masyarakat yang menyampaikan pengaduan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi undang-undang pornografi dan ITE kepada masyarakat 	Masyarakat, remaja, pelajar	Meningkatnya pemahaman tentang UU Pornografi dan ITE
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan standarisasi Warnet 	Pengeola warnet	Tersusunnya kebijakan pada SKPD terkait pemenuhan RAD PPUA
		•		
9	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawalan pada penganggaran terkait pemenuhan RAD PPUA pada SKPD 	Pengambil kebijakan/Pemda	Terpenuhnya anggaran pada SKPD terkait pemenuhan RAD PPUA
		•		
10	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan pemetaan terhadap kasus perkawinan usia anak melalui TKSK, Peksos dan PSKS 	Pengambil kebijakan/Pemda	Data akurat tentang anak yang menikah di usia anak

		<ul style="list-style-type: none"> • Melakuakn penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak 	masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemberdayaan ekonomi bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak melalui pelatihan, workshop dan kursus life skill 	Anak yang menikah diusia anak	Mampu mandiri dalam berumah tangga
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fasilitasi rehabilitasi sosial terhadap anak yang melakukan perkawinan pada usia anak 	Anak yang menikah di usia anak, prang tua, masyarakat	Anak mampu secara sosial dapat kembali diterima pada keluarga dan masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • 		
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi ke sekolah tentang kebijakan adminduk termasuk didalamnya kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak 	30 sekolah @75 siswa	Meningkatkan tertib administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan isbat nikah <i>one day service</i> 	Data register dan data Siak	Fasilitasi pasangan yang belum punya kata nikah
		<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim pendataan, percepatan kepemilikan akta kelahiran 	Data register dan data Siak	Fasilitasi pasangan yang belum punya akta nikah
		<ul style="list-style-type: none"> • Mendekatkan oeyanan ke masyarakat, terutama masyarajat kaum difable, jompo 	Difable dan jompo	Fasilitasi difable jompo
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan keliling dokumen kependudukan 	masyarakat	Tertib administrasi dukcapil
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan adminduk 	40 desa @70 orang warga masyarakat	Tertib administrasi dukcapil
		<ul style="list-style-type: none"> • 		

12	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> • Patrol rutin di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi rawan tindak kekerasan/criminal terhadap anak 	Masyarakat, anak, keliarga	Menciptakan lingkungan yang kondusif anti kekerasan
13	Pemerintah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kesepakatan bersama / MoU pencegahan perkawinan usia anak tingkat kecamatan kerjasama dengan SKPD tingkat kecamatan 	Masyarakat, perangkat, kecamatan, desa dan semua <i>stakeholder</i>	Terwujudnya kesepakatan bersama di tingkat kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Menganggarkan program kegiatan terkait pencegahan perkawinan usia anak 		Teranggarkannya program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan deklarasi dukuh untuk pencegahan perkawinan usia anak di tingkat kecamatan 		Terlaksananya deklarasi dukuh
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan dan kesepakatan bersama MoU dan deklarasi 		Terlaksananya monitoring dan evaluasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak 		Tersosialisasikannya perbup 36 tahun 2015
14	Pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan jam belajar masyarakat (JBM) 	Masyarakat, orang tua, anak seluruh pemangky kepentingan	Optimalnya JBM

		<ul style="list-style-type: none"> • Menganggarkan program kegiatan terkait pencegahan perkawinan usia anak 	Pemerintah desa dan BPD	Teranggarkannya program dan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat control masyarakat untuk mewujudkan pergaulan yang sehat di kalangan remaja dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing 	Masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya control masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang dan fasilitas kegiatan yang positif bagi naka-anak dan remaja (misalnya membentuk Forum Anak Desa) 	Masyarakat, anak, remaja	Tersedianya ruang dan fasilitas kegiatan yang positif bagi anak dan remaja
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan kesepakatan bersama /MoU dan Deklarasi Dukuh 	Masyarajatm dan semua pemangku kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi
		<ul style="list-style-type: none"> • 		
15	POLRES Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbub No.36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 	Masyarakat, perangkat desa, sekolah	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan Perbub dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak, tersosialisanya undang-undang
		<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengaduan terkait dengan pemaksaan perkawinan pada usia anak 	Masyarakat, anak dan orang tua	Terlayaninya pengaduan masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi hukum 	masyarakat	Terlayaninta konsultasi hukum
		<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak buku saku, serta pembinaan dan 	Babinkamtibnas	Babinkamtibnas

			penyuluhan tentang UU No.35 Tahun 2014		mengerti SOP penanganan perkara perempuan dan anak
16	Pengadilan Wonosari	Agama	<ul style="list-style-type: none"> Ikut berpartisipasi dalam penyuluhan hukum dengan bagian hukum Setda Kabupaten Gunungkidul 	Masyarakat dan ormas	Masyarakat memahami perbup No.36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak
			<ul style="list-style-type: none"> Menerima konsultasi hukum terkait dispensiasi kawin 	Masyarakat, tokoh masyarakat, ormas	Terpenuhinya layanan konsultasi hukum
17	Kementerian Wonosari	Agama	<ul style="list-style-type: none"> Mengefektifkan pendidikan pra nikah remaja 	Remaja (SLTP dan SLTA)	Menurunnya angka perkawinan pada usia anak
			<ul style="list-style-type: none"> Kursus Suscaten 	Calon pengantin	Meningkatnya pemahaman calon pengantin tentang keluarga sakinah, mawadah, warohmah
			<ul style="list-style-type: none"> Membuat MoU terkait fasilitasi kesehatan caten (cermati/revisi) 	KUA da Puskesmas	terwujudnya MoU fasilitasi kesehatan caten
			<ul style="list-style-type: none"> Mengaktifkan lembaga BP4 di tingkat Kabupaten dan Kecamatan 	BP4 Kabupaten dan Kecamatan	Terlaksananya program bimbingan perkawinan
			<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) 	KUA dan Desa	Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah
			<ul style="list-style-type: none"> Pemberian reward/penghargaan di tingkat 	Pemerintahan Desa dan	Terlaksanya pemberian

		kecamatan terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak	Kecamatan	reward/penghargaan kepada pemerintah desa dan kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Updating data perkawinan pada usia anak, dan menyampaikan terkait dengan progress yang telah dilakukan 	Desa dan KUA	Tersedianya data perkawinan pada usia anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kepada calon pengantin anak dan orang tua calon pengantin akan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak 	Calon pengantin anak dan orang tua calon pengantin	Menurunkan angka perkawinan pada usia anak
		•		
18	Kaucus Perempuan Parlemen (Anggota DPRD Perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak bersama-sama dengan mitra kerja 	masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang pencegahan perkawinan pada usia anak makin meningkat
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal kebijakan anggaran dalam rangka upaya pencegahan perkawinan pada usia anak 	SKPD terkait	Terwujudnya kebijakan anggaran upaya-upaya perkawinan pada usia anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan atas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul 	masyarakat	Terwujudnya pengawasan
		•		
19	Tim Penggerak PKK Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbub No.36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul 	Anggota tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Tersosialisasikannya Perbub No.36 Tahun 2015
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pada perempuan dan akan 	Perempuan dan akan korban kekerasan	Terdampingi korban

		korban kekerasan		
		•		
20	SOS <i>Childrens Villages</i> Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak 	5 Desa : Jets Saptosari, Kemadangan Tanjungsari, Petir Rongkop, Sawahan Ponjong, Bejiharjo Krangmojo	Tersosialisasikannya Perbup No.36 Tahun 2015
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pengasuhan terbaik terhadap anak dalam keluarga menuju anak berkualitas 	Pemdes, PKK, Karangtaruna, forum anak, LPMS, guru, kader, kepala dusun	Tersosialisasikannya pengasuhan terbaik bagi anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan wadah partisipasi anak 	Wadah partisipasi anak (forum anak, sanggar anak, dll)	Tercapainya penguatan bagi wadah partisipasi anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelompok CBO (tim FSP) sebagai basis pencegahan promoif anak 	Kelompok CBO	Tercapainya penguatan untuk kelompok
21	Rifka Annisa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak • Kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak melalui media cetak dan elektronik • Peningkatan kapasitas tentang perlindungan 	<p>Pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dan legislatif</p> <p>Remaja dan masyarakat umum</p> <p>FPK2PA, aparat</p>	<p>Adanya kebijakan yang mendorong terwujudnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak</p> <p>Meningkatnya pengetahuan remaja dan masyarakat akan bahaya perkawinan pada usia anak</p> <p>Meningkatnya wawasan</p>

		anak dan pemenuhan hak-hak anak	kepolisihan dan pemerintahan	anggota FPK2PA, aparat kepolisian dan pemerintah yang terkait dengan isu-isu anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan penguatan FPK2PA dan FA di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa 	<i>Stakeholder</i> tingkat kabupaten, kecamatan dan desa	terbentuknya dan berfungsinya FPK2PA
		<ul style="list-style-type: none"> • Konseling bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin amupun orang tua calon pengantin 	anak, orang tua dan orang tua dari calon pengantin	Terbentuknya kesadaran orang tua dan calon pengantin akan dampak perkawinan pada usia anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Kursus calon pengantin bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin 	Calon pengantin anak yang sudah mendapatkan dispensasi kawin	Meningkatkan kesadaran dan skill berkeluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan pra nikah 	Pelajar SMP dan SMA	Menigkatnya kesadaran akan arti penting pendidikan, kesadaran akan kehamilan diluar nikah
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang kespro bagi remaja baik di sekolah dan komunitas 	remaja	Meingkatnya pengetahuan tentang alat reproduksi dan fungsinya
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan 	remaja	Meingkatnya kesadaran

		dalam pacaran		remaja terhadap pacaran yang sehat
		<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelas ayah, kelas ibu dan kelas remaja terkait dengan persoalan-persoalan keluarga 	Suami, istri dan remaja	Meingkatkan pengetahuan dan skill membangun relasi dan peran masing-masing
22	WKRI Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak 	Anggota organisasi WKRI Gunungkidul ranting di 8 kecamatan (Wonosari, Semanu, Karangmojo, Semin, Ngawe, Playen, Tepus, Panggang)	Tersosialisasinya Perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan rohani bagi aak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampingnya anak dan orang tua
23	WDHI Lembaga Wanita Hindu Dharma Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak • Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	masyarakat	Tersosialisasinya perbup dan meningkatnya pemahaman
			Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampingnya anak dan orang tua

24	PWKI	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Masyarakat	Tersosialisasinya Perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
25	AYSIYAH	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Naka 	Anggota organisasi cabang Wonosari	Tersosialisasinya Perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
26	Muslimah NU	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi ketahanan keluarga • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak • Pendidikan Pra nikah bagi pelajar 	Keluarga masyarakat dan	Terciptanya keluarga yang sakinah mawadah, warohmah
			Anak remaja dan orang tua	Meningkatnya kesadaran dan kualitas SDM
			Pelajar SD, SMP, SMA atau sederajat	Meingkatkan kesadaran anak didik akan bahaya perhualan bebas dan perkawinan pada usia

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tuanya	anak Terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah
27	BP4	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi keluarga sakinah 	Pelajar, masyarakat dan ormas	Meningkatnya usia pernikahan diatas usia 18 tahun
28	Forum Anak Gunungkidul (FAGK)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perbup no.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak • Pendampingan sanggar kreatifitas anak • Penguatan forum anak kecamatan 	Forum Anak Desa 15 sanggar anak FA kecamatan	Meningkatnya pemahaman anggota forum anak Menjadikan sanggar anak sebagai tempat belajar secara non formal untuk pencegahan kegiatan negative Terciptanya kelembagaan forum anak untuk bisa saling berjenjang
29	Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak • Melakukan koordinasi penanganan kasus 	Masyarakat Anggota FPK2PA	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkoordinasinya

		kekerasan terhadap perempuan dan anak		penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan pada usia anak 	Masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat
30	P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup No.36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Melakukan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan pada usia anak 	Masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 	Masyarakat	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan pada usia anak 	Masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat

b. Orangtua

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlak al karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.⁵⁸

Keluarga mempunyai fungsi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap pendewasaan anak. Orang tua mempunyai peran yang besar dalam pembentukan pola kepribadian anak. Adanya ikatan emosional yang kuat antara anak dengan orang tua akan lebih mudah dalam memberikan pengaruh tentang berbagai hal kepada anak termasuk dalam penanaman pendewasaan perkawinan dan menghindari pernikahan dini. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung merupakan tempat sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat. Kuatnya pengaruh keluarga karena nilai-nilai yang diperoleh individu dalam keluarga merupakan nilai pertama. Sebelum berhubungan dengan sikap dasar dari keluarga, nilai dan sikap itu akan mengendap dalam

⁵⁸ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), 38-39.

dirinya dan tidak mudah goyah meskipun ia akan menerima pengaruh lainnya di luar keluarga.⁵⁹

Orangtua adalah bagian terpenting dalam sebuah komponen keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Peran orangtua dalam pencegahan perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari fungsi orangtua terhadap anaknya. Karena didalam fungsinya, orangtua harus mampu berinteraksi dengan baik dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif terhadap anaknya, serta mampu untuk mengambil sebuah tindakan yang dapat memunculkan suatu reaksi positif dari anak terhadap orangtua, sehingga diharapkan dapat berperan serta mencegah perkawinan pada usia anak.

Namun sayangnya, masih ada beberapa orangtua di Kabupaten Gunungkidul yang masih belum peduli dengan pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulat Widiningsih, S.Sos selaku Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak BPMPKB Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan bahwa budaya menikah pada usia anak masih sangatlah kental sebagaimana hasil wawancara dibawah ini.

“budaya (menikah pada usia anak) sangat kental di Gunungkidul, apabila punya anak perempuan sudah dipinang atau di lamar itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Jadi mereka tidak berani menolak. Takut tidak laku.....”⁶⁰

⁵⁹ Khairuddin., *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 85.

⁶⁰ Sri Mulat Widiningsih, *wawancara* (Wonosari, 25 Oktober 2016).

Hal serupa diungkapkan oleh Camat Saptosari Bapak Jarot Hadiatmojo, SIP., MSi. Beliau menyayangkan rendahnya kesadaran orang tua dalam ikut berpartisipasi untuk mencegah perkawinan usia anak terutama di Kecamatan yang beliau pimpin di Saptosari. Bahkan beliau mengatakan dalam beberapa kasus perkawinan usia anak ada beberapa orangtua yang mencoba membohongi petugas pemerintahan agar anaknya tetap bisa dinikahkan seperti dengan cara mengaku sudah hamil. Namun saat di check di petugas kesehatan, pengakuan tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan dengan peralatan medis yang ada. Berikut kutipan wawancara peneliti kepada Camat Saptosari.

“di sini itu mas, banyak orangtua yang nikahkan anaknya itu karena ingin lepas tanggung jawab. Malah (bahkan) ada yang sampai mengaku wes (sudah) hamil. Tapi kita tidak langsung percaya dan persyaratannya itu kalau mau nikah harus check kesehatan dulu, ternyata hasilnya bertolak belakang...”⁶¹

Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) BAB IV Perbup No. 36 Tahun 2015 disebutkan aksi pencegahan yang bersifat edukatif dibebankan pada orangtua berbunyi ayat (1) Orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pda Usia Anak dengan cara: a. memberikan pendidikan karakter, b. memberikan pendidikan keagamaan, c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya dan, d. pendidikan kesehatan reproduksi. Ayat berbunyi (2) Orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta

⁶¹ Jarot Hadiatmojo, wawancara (Saptosari, 26 Oktober 2016).

bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Menurut peneliti, hal tersebut adalah hal yang sepadan apabila aksi pencegahan yang dibebankan pada orangtua bersifat edukatif. Dikarenakan sesuai dengan fungsi orangtua yang mempunyai peran yang besar dalam pembentukan pola kepribadian anak.

Namun ada hal yang lebih penting menurut penulis. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu lebih meningkatkan kesadaran orangtua terhadap pencegahan perkawinan usia anak. Dikarenakan, penjaga gawang ditingkat keluarga, yang memutuskan anak itu menikah diusia dini atau tidak adalah orangtuanya. Jadi Pemerintah Daerah perlu lebih disadarkan lagi tentang kesadaran pencegahan perkawinan usia anak pada orangtua. Baik itu melalui penyuluhan dan lain sebagainya.

c. Anak

Perkawinan pada usia anak mempunyai dampak bagi tumbuh kembang anak dalam hal ini yang telah menjadi seorang ibu maupun anak yang telah menjadi ayah, serta bayi yang lahir dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang muncul sebagai imbas dari perkawinan pada usia anak antara lain adalah masalah kesehatan ibu dan anak yaitu resiko kematian pada ibu dan bayi, resiko pendarahan ketika melahirkan dan sampai dengan berat bayi lahir rendah. Selain itu permasalahan kesehatan

jiwa dan atau psikologis juga akan muncul dan dialami oleh anak dan keluarganya.⁶²

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian serta yang paling parah adalah berakibat pada kualitas SDM yang rendah hingga terjadinya *lost generation*/generasi yang hilang serta dampak-dampak lainnya.

Sebagai sasaran utama dalam Perbup No. 36 Tahun 2015, anak juga memiliki aksi pencegahan terhadap dirinya sendiri yang harus dilakukan. Pada Pasal 7 perbup tersebut terdapat delapan poin utama aksi pencegahan yang harus dilakukan. Pasal 7 tersebut berbunyi setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:

- a) Menghormati dan menjaga nama baik orangtua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia;
- f) Menyelesaikan pendidikan dasar;
- g) Memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h) Berpartisipasi dalam pembangunan.

⁶² Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021, BAB I.

Peneliti berpendapat bahwasanya dalam pasal 7, delapan poin konten aksi pencegahan yang dilakukan oleh anak ini dapat dicover dan berjalan baik apabila anak melaksanakan kewajibannya dalam berpendidikan di sekolah. Karena muatan-muatan tersebut semuanya sebenarnya sudah tersedia di kurikulum pendidikan sekolah.

Di beberapa kota dan kabupaten lain, pendidikan menjadi salah satu faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Tingkat pendidikan mempengaruhi faktor-faktor lain yang terkait dengan faktor ekonomi dan sosial lainnya (pendapatan, gaya hidup, kesehatan anak, dsb). Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dan anak sehingga mereka dapat menerima ide-ide baru. Pendidikan merupakan media yang baik untuk membentengi diri agar tidak menjadi bagian perkawinan pada usia anak. Tingkat pendidikan akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih dan memutuskan suatu hal.

Selain itu, pemerintah daerah sebelumnya sudah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak di Kabupaten Gunungkidul. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini

dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.⁶³ Apabila diartikan secara sederhana Forum Anak berarti adalah tempat berkumpulnya anak atau teman sebayanya. Forum Anak yang ada di Kabupaten Gunungkidul berada dibawah bimbingan dan pengawasan BPMPKB Kabupaten Gunungkidul.

Tidak diragukan lagi bahwa keluarga merupakan salah satu konteks sosial yang penting bagi perkembangan individu. Meskipun demikian perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam konteks sosial yang lain seperti relasi dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa-masa remaja. Hal tersebut dapat dipahami karena pada kenyataannya remaja dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan teman sebaya mereka.

Teman sebaya atau *peers* adalah anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan komparasi tentang dunia di luar keluarga.

Pada masa remaja kedekatan hubungan dengan teman sebaya meningkat secara drastis, dan pada saat yang bersamaan kedekatan

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional diakses tanggal 16 Februari 2017.

hubungan remaja dengan orang tua menurun secara drastis. Remaja membutuhkan afeksi dari remaja lainnya, dan membutuhkan kontak fisik yang penuh rasa hormat. Remaja juga membutuhkan perhatian dan rasa nyaman ketika mereka menghadapi masalah, butuh orang yang mau mendengarkan dengan penuh simpati, serius, dan memberikan kesempatan untuk berbagi kesulitan dan perasaan seperti rasa marah, takut, cemas, dan keraguan (Konseling).⁶⁴

Konseling teman sebaya dipandang penting karena berdasarkan pengamatan penulis sebagian besar remaja lebih sering membicarakan masalah-masalah mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, pembimbing, atau guru di sekolah. Untuk masalah yang dianggap sangat seriuspun mereka bicarakan dengan teman sebaya (sahabat). Kalaupun terdapat remaja yang akhirnya menceritakan masalah serius yang mereka alami kepada orang tua, pembimbing atau guru, biasanya karena sudah terpaksa (pembicaraan dan upaya pemecahan masalah bersama teman sebaya mengalami jalan buntu). Hal tersebut terjadi karena remaja memiliki ketertarikan dan komitmen serta ikatan terhadap teman sebaya yang sangat kuat. Remaja merasa bahwa orang dewasa tidak dapat memahami mereka dan mereka yakin bahwa hanya sesama merekalah remaja dapat saling memahami.

⁶⁴ Cowie, H. dan Wallace, P. *Peer Support in Action: From Bystanding to Standing By*. (London : Sage Publications., 2000), 5.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan Anak BPMPKB Kabupaten Gunungkidul bahwa pendekatan menggunakan teman sebaya sangatlah efektif untuk mencegah perbuatan buruk dan perkawinan dini Sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

“itu efektif, soalnya sesama teman yang memberi tahu. Dan dia melihat bahwa temannya sendiri memiliki kegiatan positif itu sangat berdampak.”⁶⁵

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa sebelumnya anggota forum anak sudah pernah dilatih konseling teman sebaya.

“dulu (di forum anak pernah) dilatih konselor sebaya, lalu ada kegiatan peduli remaja...”⁶⁶

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua anak di Kabupaten Gunungkidul ikut dan bergabung pada komunitas Forum Anak. Oleh sebab itu menurut peneliti, pelatihan konselor teman sebaya ini perlu diadakan pelatihan atau penyuluhan tentang konselor sebaya pada seluruh tingkat SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Atau bisa juga dengan memaksimalkan peran Bimbingan Konseling di Sekolah untuk memberi pelatihan tersebut kepada muridnya.

Memperhatikan pentingnya peran teman sebaya, pengembangan lingkungan teman sebaya yang positif melalui kelompok Forum Anak dan sejenisnya merupakan cara efektif yang dapat ditempuh untuk mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak.

⁶⁵ Sri Mulat Widiningsih, *wawancara* (Wonosari, 25 Oktober 2016).

⁶⁶ Sri Mulat Widiningsih, *wawancara* (Wonosari, 25 Oktober 2016).

Oleh sebab itu, peneliti merasa anak harus memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah seperti pendidikan dan Forum Anak yang ada. Dan aktif terhadap program-program pencegahan yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak dan meningkatkan kualitas SDM anak agar tercipta generasi emas Kabupaten Gunungkidul.

d. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Definisi masyarakat yang terdapat dalam Perbup ini adalah masyarakat yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.⁶⁷

Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama seluruh Pemangku Kepentingan.

⁶⁷ Bambang Panudju, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999.), 71.

Maka oleh sebab itu, dalam RAD PPUA akan ditemukan beberapa organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut serta dan berpartisipasi dalam aksi tersebut. Contohnya saja yang sudah terdaftar ikut serta didalamnya adalah Aysiyah, Muslimat Nahdatul Ulama', WDHI Lembaga Wanita Hindu Dharma Indonesia, LSM Rifka Annisa Yogyakarta, dan masih banyak lagi.

Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam ayat (2) dijelaskan juga Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Dalam ayat (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam ayat (4) Masyarakat Pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.

Pada ayat (6) dijelaskan langkah-langkah eksplisit oleh masyarakat dengan:

- a) Memberi informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak.
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak.
- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak.
- e) Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Rumah Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A.
- f) Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
- g) Peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Ibu Sri Mulat Widiningsih, S.Sos selaku Kasubid Perlindungan Perempuan Dan Anak BPMPKB Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat turut serta dalam aksi-aksi pencegahan yang sebagaimana hasil wawancara berikut:

“... (masyarakat dapat berpartisipasi) dengan anggaran mereka, jadi mereka punya anggaran dan programnya, kami hanya menentukan sasarannya dimana. Kita kan punya data tentang

pernikahan anak. Dari situ bisa dijadikan acuan, oh yang tinggi pernikahannya di daerah sana, lalu yang tinggi angka perceraianya dan angka kekerasannya yang perlu di garap daerah mana saja. Jadi mereka betul-betul kolaborasi dengan pemda dan membuat MoU yang sudah ditandatangani. Kami sangat menerima karena Kabupaten Gunung Kidul sangat keterbatasan anggaran. Kita lebih senang bersinergi dengan LSM-LSM yang peduli dengan perempuan dan anak. Kita bekerja sama juga dengan LSM Rifka Anisa, mereka bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Karena di Kabupaten Gunung Kidul sendiri kita belum punya psikolog, maka kami menggunakan LSM Rifka Anisa yang memiliki tenaga psikolog yang mumpuni.”⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila ada masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama melaksanakan aksi pencegahan perkawinan pada usia anak dengan anggaran dan program mereka sendiri asalkan tidak bertentangan dengan kearifan lokal dan kepentingan terbaik untuk anak. Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini BPMPKB apabila ada masyarakat yang ingin bergabung, Pemerintah Daerah akan menunjukkan data-data dimana kantong-kantong dan sasaran-sasaran tempat untuk dilakukan aksi pencegahan oleh masyarakat. Selain itu, dari maksud wawancara diatas, pemerintah mengakui masih banyak kekurangan di berbagai tempat, sehingga apabila masyarakat yang dalam hal in bisa kelompok Organisasi atau LSM dan lain sebagainya dapat melengkapi kekurangan dari Pemerintah Daerah dari segi Sumber Daya Manusia, Memprhemat Anggaran, dan Kreasi dan Aktifitas Program yang lebih berfariatif sehingga dapat lebih maksimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

⁶⁸ Sri Mulat Widiningsih, wawancara (Wonosari, 25 Oktober 2016).

Kembali pada aksi pencegahan, ada satu hal yang menurut peneliti memiliki peran penting dalam aksi pencegahan perkawinan pada usia anak di daerah-daerah bisa berjalan lebih optimal, yaitu Musrenbang. Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Rencana Pembangunan. Musrenbang secara berjenjang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi. Berdasarkan Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, dan musrenbang kabupaten.

Setiap dari Musrenbang memiliki rencana kerja pembangunan daerah atau yang disebut RKPD. Program-program RKPD tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Musrenbang ditingkat kecamatan di dalamnya berisi jajaran muspika atau musyawarah pimpinan kecamatan seperti Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala UPT Puskesmas, Seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan tersebut, Seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan tersebut, dan lain sebagainya. Beberapa Musrenbang ditingkat kecamatan Gunungkidul memiliki Kesepakatan Bersama dalam Penanganan Permasalahan Sosial (Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Perceraian, dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi).

Dalam kesepakatan tersebut anggota musrenbang berkewajiban melaksanakan aksi pencegahan sesuai dengan Perbup No. 36 Tahun 2015 sesuai

dengan bidang keahliannya masing-masing. Ini sama halnya dengan RAD PPUA. Apabila RAD PPUA berada di tingkat Kabupaten, maka ini berada ditingkat kecamatan dan seterusnya sampai Musrenbang di tingkat Desa.

Jadi menurut penulis Musrenbang juga memiliki peran penting dalam aksi-aksi pencegahan perkawinan usia anak. Karena sebagai penyambung dan pelaksana ditingkat daerah-daerah, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Desa lebih memahami kondisi wilayahnya, dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warganya. Dan hal ini akan lebih efektif dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan Perbup No. 36 Tahun 2015.

3. Evaluasi, Controlling, dan Dampak

a. Evaluasi Komunikasi

Suatu kebijakan dalam proses Implementasi pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana cara Peraturan Bupati (Perbup) tersebut dikomunikasikan, dalam hal ini sosialisasi dari Pelaksana Kebijakan kepada Subjek Perbup yang diamana yang dimaksudkan disini adalah Masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Komunikasi tersebut, mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi perbup itu sendiri yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Seringkali pada kebijakan dalam implementasinya mempunyai permasalahan yaitu bagaimana Peraturan Bupati tersebut dikomunikasikan. Dalam

hal ini, apakah Unit BPMPKB pernah melakukan sosialisasi atau mengkomunikasikan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak kepada Masyarakat (Orang Tua, dan Anak) Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan objek dari kebijakan tersebut, karena dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut, Oleh karenanya peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal jalannya suatu kebijakan. Karena, dengan masyarakat mengetahui Perbup tersebut, maka tentunya akan membantu dinas terkait dalam hal pengawasan. Sehingga secara bersama-sama masyarakat membantu terselenggaranya kebijakan tersebut. Adapun pernyataan Ibu Sri Mulat Widiningsih, S.Sos. Selaku Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak bidang Pemberdayaan Perempuan Unit BPMPKB Kabupaten Gunungkidul yang menjelaskan bahwa :

“untuk (sosialisasi) ke masyarakatnya kita berjenjang, jadi kami mengundang desa, desa yang menyampaikan ke masyarakatnya. Jadi memang baru to mas, baru setahun ini. Kalau nanti njenengan (anda) uji ke masyarakat (wawancara) dan ternyata ada yang belum tau itu memang ada.”⁶⁹

Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada Masyarakat secara berjenjang dan bertahap melalui pemerintah desa, dan kemeduan pemerintah desa mensosialisasikannya pada masyarakat.

Sebagai informasi, sebelum adanya perbup ini perlu diketahui bersama bahwa ada beberapa kecamatan yang sudah memiliki forum kesepakatan bersama

⁶⁹ Sri Mulat Widiningsih, *wawancara* (Wonosari, 25 Oktober 2016).

penanggulangan masalah-masalah sosial serta peningkatan kualitas pernikahan dan rumah tangga. Dalam Forum tersebut membuat kesepakatan untuk penanggulangan masalah sosial dan meningkatkan kualitas SDM yang termasuk didalamnya peningkatan kualitas pernikahan dan Rumah Tangga dan Pencegahan perkawinan dini. Di dalam forum tersebut disepakati oleh beberapa pihak pejabat setingkat kecamatan dengan menandatangani MoU bersama. Anggota dalam forum tersebut terdiri Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sekolah SMP dan SMA yang berada di Kecamatan tersebut, LSM, Ketua MUI, PLKB, Penyuluh Agama Islam, Tramtib Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan juga terakhir seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan tersebut. Setelah perbup ini terbit, anggota forum kecamatan ini juga melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang perbup ini seperti Pemerintah Desa, KUA, Polsek, kepada masyarakat dan sekolah-sekolah kepada para murid-muridnya.

“di (tingkat) kabupaten, (Forum) lingkup kabupaten (sosialisasinya). Kemudian yang (setingkat kecamatan) seperti KUA, Puskesmas itu masuk di forumnya tingkat kecamatan. Jadi mautidak mau di forum itu kana ada upaya pencegahan, upaya penanganan, jadi mau tidak mau juga harus melaksanakan tugas pokok sebagai forum (termasuk juga sosialisasi).”⁷⁰

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi juga dilakukan kepada forum-forum pemerintah ditingkat kecamatan juga berjenjang, dan forum ditingkat tersebutkecamatan melakukan sosialisasi dengan kemampuannya dan lingkupnya masing-masing.

⁷⁰ Sri Mulat Widiningsih, wawancara (Wonosari, 25 Oktober 2016)

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Gunungkidul Ibu Sri Mulad Widiningsih, S.Sos., ditemui secara terpisah Kepala KUA Kecamatan Wonosari Bapak Suji Rahmanto, M.Ag. mengiyakan hal serupa bahwa beberapa kecamatan memiliki forum dan setiap anggota forum ikut mensosialisasikan Perbup tersebut dengan cara dan anggarannya sendiri.

“Kita adakan sosialisasi. Kita ke sekolah-sekolah diklat pra nikah. Kemaren kita dari SMA Ma’arif. Target kita memberi penyadaran pada siswa tentang pentingnya harga diri, pentingnya konsekuensi keluarga tidak hanya sebatas akad nikah, konsekuensi dari akad itu yang perlu di tanggung dengan kedewasaan. Kita juga menyampaikan di undang-undang perkawinan salah satu pasalnya menyatakan tentang kematangan pasangan. Asas pertama dari perkawinan itu kan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi tidak cukup bahagia itu dengan cinta, apalagi dilatar belakangi dengan pelanggaran terhadap norma agama, budaya dan sosial. Upaya kita seperti itu.”⁷¹

Selain ada forum tingkat kecamatan, ada juga forum pemerintah tingkat Kabupaten yang didalamnya adalah Beberapa Kementerian setingkat Kabupaten, Polres, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, SKPD, Dinas kesehatan dan Kementerian yang lain yang setingkat. Forum ini didirikan pada tahun 2014, setahun sebelum Perbup pencegahan Perkawinan Usia Anak terbit. Untuk memperkuat forum ini dalam melaksanakan aksinya, dibuatkan Surat keputusan Bupati Gunungkidul Nomor :247/KPTS/2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul. Forum Tingkat Kabupaten ini juga melaksanakan

⁷¹ Suji Rahmanto, wawancara (Wonosari, 26 Oktober 2016).

sosialisasi Perbup Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak kepada masyarakat.

Namun, pernyataan berbeda justru muncul dari kalangan masyarakat. Menurut salah seorang warga yang juga wali seorang siswa di salah satu SMA 1 Wonosari di Kabupaten Gunungkidul bernama Zulaikah (45 tahun), tentang adanya Perbup Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gunungkidul menjelaskan :

“Saya tidak tahu mas kalau ada itu (perbup pencegahan perkawinan usia anak).”⁷²

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang warga yang bernama H. Firdaus (56 tahun) yang menjelaskan bahwa :

“Oh, kulo (saya) tidak tahu kalau di Gunungkidul ada aturan ngoten niku (peraturan seperti itu) mas. Ngertine namung lek tasek sekolah mboten pareng dirabekne (Mengertinya hanya kalau anak masih sekolah tidak boleh dinikahkan).”⁷³

Selain menanyakan langsung kepada masyarakat, penulis juga mencoba menanyakan kepada beberapa siswa sekolah yang berada di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul yang bernama Rahma Shinta (16 Tahun) mengenai perbup tersebut menjelaskan bahwa :

“Tidak tau, taunya kalau masih sekolah tidak boleh menikah dulu”⁷⁴

⁷² Zulaikah, wawancara (Wonosari, 26 Oktober 2016).

⁷³ Firdaus, wawancara (Wonosari, 26 Oktober 2016).

⁷⁴ Rahma Shinta, wawancara (Wonosari, 26 Oktober 2016).

Pernyataan tersebut juga muncul dari Anindya Rahma Putri (15 tahun), salah satu Anggota Forum Anak yang berada di daerah Desa Bejiharjo Mengatakan :

“Belum pernah dengar, tapi tahunya kalau masih belum punya KTP dan masih sekolah belum boleh menikah dulu”.⁷⁵

Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan Perbup ini dalam mengkomunikasikan (mensosialisasikan) Perbup Nomor 36 Tahun 2015 terhadap masyarakat dan juga Anak dapat dikatakan masih belum maksimal, karena berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata masih banyak warga dan beberapa anak yang belum mengetahui adanya Perbup Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bersifat general bahwa ada larangan menikah ketika masih usia sekolah, namun tidak secara spesifik mengetahui adanya perbup tersebut dan bagaimana isi dan aturan perbup tersebut..

Tidak adanya informasi yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul mengenai Perbup tersebut, maka wajar saja kalau sebagian masyarakat tidak mengetahuinya. Maka dapat di deskripsikan oleh peneliti, bahwa dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gunungkidul, BPMPKB, Khususnya lewat Forum yang ada di Kabupaten dan juga kecamatan untuk ditekan komitmennya dalam ikut andil mensosialisasikan secara lebih maksimal. Agar

⁷⁵ Anindya Rahma Putri, *wawancara* (26 Oktober 2016).

informasi mengenai perbup tersebut benar-benar diketahui, dan dipahami oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Evaluasi Sumber Daya

Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Pada pelaksanaan Peraturan Bupati yang di dukung oleh sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia maupun fasilitas sarana dan prasarana yang sangat berpengaruh pada proses jalannya kebijakan tersebut dilaksanakan. Yang dilihat dari sumber daya internal BPMPKB Kabupaten Gunungkidul dan instansi yang terkait, yaitu terdiri dari segi kualitas dan kuantitas pegawai dalam melaksanakan kebijakan yang didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana kemudian sumber daya dari keseluruhan Dinas/Instansi yang terkait dalam melaksanakan Perbup ini.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari faktor sumber daya. Dalam ketersediaan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap implementasi Perbup Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak agar bisa berjalan dengan baik. Ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dengan jumlah pegawai sebanyak 113 orang pada akhir tahun 2015. Adapun jabatan struktural di lingkungan BPMPKB sebanyak 14 jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 (satu) jabatan, eselon III.a = 1 (satu) jabatan, eselon III.b = 3 (tiga) jabatan, dan eselon

IV = 9 sembilan) jabatan, tanpa ada jabatan eselon V. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 28 orang dan jumlah Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 70 orang.⁷⁶ Namun, Ibu Sri Mulat Widiningsih selaku Kasubbid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul masih mengakui ada beberapa kekurangan SDM dalam menjalankan Perbup ini. Salah satunya kekurangan dalam bidang Psikolog. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini :

“Faktor penghambat yang pasti anggaran lalu SDM untuk pendampingan itu terbatas sekali. Contohnya SDM kesehatan itu sangat terbatas terutama psikolognya, kemudian bidan tidak ada, yang ada hanya perawat. Ahli Gizi juga terbatas. Kemudian BP4 di Kecamatan vakum, itu masih tarik ulur antara Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama”⁷⁷

Selain itu, dalam perbup tersebut dalam BAB VIII pasal 12 disebutkan, “dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, disusun Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak atau disingkat RAD PPUA. Sekitar 11 bulan kemudian setelah Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 terbit, RAD PPUA ini di teken melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016. RAD PPUA ini adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan seluruh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tersebut.

⁷⁶ Laporan Kinerja 2015 (LKj IP) diakses di bmpkb.gunungkidulkab.go.id pada tanggal 25 Desember 2016.

⁷⁷ Sri Mulat Widiningsih, wawancara (Wonosari, 25 Oktober 2016).

Mengutip dari salinan RAD PPUA Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 107/KPTS/2016 dalam BAB II, seluruh SKPD dan Kementerian yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan beberapa LSM dan Organisasi Luar Pemerintahan yang terakait terlibat dalam program pencegahan perkawinan usia anak sesuai yang ada dalam isi Perbup. Pencegahan yang dilakukan oleh tiap SKPD, kementerian, LSM, dan Organisasi luar pemerintahan ini sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sebagaimana Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016 dalam BAB II seperti pada lampiran diatas.

Selain itu, masih ada P2TP2A yang memiliki ahli pada bidang layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Dan satu lagi masih ada FPK2PA yang juga memiliki beberapa ahli dibidang kesahatan, psikologi, hukum, sosial, dan ekonomi. Dua organisasi ini memiliki beberapa tenaga ahli siap mengcover apabila ada kekurangan tenaga yang ada dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Apabila RAD PPUA, P2TP2A, FPK2PA ini berjalan sesuai dengan rencana dan koridornya, peneliti rasa sumber daya manusia untuk penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan usia anak bisa berjalan dengan baik. Dan sebagaimana kekurangan Psikolog, ataupun dibidang lainnya dalam BPMPKB yang sebagai SKPD/Kementerian induk dalam menjalankan Perbup ini dapat di cover oleh yang lainnya. Namun menurut peneliti akan lebih baik lagi apabila Organisasi induk pelaksana yaitu BPMPKB memiliki SDMnya sendiri, dikarenakan ketika ada aksi

pengecehan yang harus bergerak cepat apabila mengandalkan SDM organisasi pelapis akan membutuhkan waktu lama untuk kordinasi dan lain sebagainya.

c. Dampak dan Hasil

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 yang dilaksanakan di seluruh wilayah Gunungkidul sudah memulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari Data Pengadilan Agama Wonosari dengan semakin menurunnya jumlah anak dibawah umur yang menikah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Tabel Data Perkara Dispensasi Nikah Masing-Masing Kecamatan.⁷⁸

No	Nama Kecamatan	Jumlah Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wonosari	13	15	10	10	7	8
2	Playen	8	10	10	9	12	4
3	Paliyan	4	5	7	4	4	3
4	Saptosari	17	16	14	16	7	1
5	Panggang	5	8	10	9	6	3
6	Purwosari	11	12	11	5	0	5
7	Tanjungsari	4	9	9	9	3	10
8	Tepus	10	14	14	8	10	9
9	Rongkop	5	5	6	6	6	1

⁷⁸ Arsip Pengadilan Agama Wonosari.

10	Girisubo	10	12	14	2	8	1
11	Ponjong	12	14	12	14	9	11
12	Semanu	8	10	10	15	11	7
13	Karangmojo	4	8	7	16	11	4
14	Semin	2	6	6	5	1	3
15	Ngawen	4	4	5	4	2	2
16	Ngalipar	6	6	6	9	9	2
17	Gedangsari	6	5	6	9	2	3
18	Patuk	14	13	12	6	5	2
	Jumlah	143	172	169	156	113	79

Melihat data tabel diatas jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari sebagai berikut. Pada tahun 2011 sebanyak 143 Kasus pemohon, tahun 2012 sebanyak 172 kasus pemohon, tahun 2013 sebanyak 169 kasus pemohon, pada tahun 2014 sebanyak 156 pemohon, dan tahun 2015 sebanyak 113 pemohon, dan terakhir tahun 2016 kemarin sebanyak 79 pemohon.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa dampak hasil dari Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 memberi dampak penurunan pernikahan dini sesuai harapan setelah diundangkannya pada 24 juni 2015.

C. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Setelah sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang pelaksanaan Perbup pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perbup pencegahan perkawinan pada usia anak. Dalam pelaksanaan ini terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dan jugaterdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Berikut ini peneliti akan menjelaskan faktor-faktor tersebut.

1. Faktor Penghambat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Perbup Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu hasil wawancara dengan instansi terkait, maupun keterangan langsung yang diperoleh dari analisis yang ada.

Untuk faktor penghambat, Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan anak mengatakan bahwa "*Faktor penghambat yang pasti anggaran lalu SDM untuk pendampingan itu terbatas sekali*". Maka dari itu, peneliti memasukkan dua poin tersebut sebagai faktor penghambat yang ada.

a. Anggaran

Dalam BAB X pasal 14 ayat (1) Perbup No. 36 Tahun 2015 memang telah disebutkan pembiayaan program kegiatan Pencegahan perkawinan pada usia

anak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau biasa disebut APBD.

Namun Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan Anak menilai banyaknya program dan aksi yang ada, dirasakan anggaran yang tersedia untuk Aksi Pencegahan ini Kurang mencukupi.

b. Sumber Daya Manusia

Memang telah disebutkan diatas bahwa kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada bisa di *cover* oleh RAD PPUA, P2TP2A, FPK2PA. Namun menurut peneliti akan lebih baik lagi apabila Organisasi induk pelaksana yaitu BPMPKB memiliki SDMnya sendiri, dikarenakan ketika ada aksi pencegahan yang harus bergerak cepat apabila mengandalkan SDM organisasi pelapis atau Dari Dinas dan Kementerian lainnya akan membutuhkan waktu lama untuk kordinasi dan lobi.

Diwawancara lebih lanjut, Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa sebenarnya pernah dibuka *recruitment* untuk kekurangan tenaga SDM yang ada seperti Dokter dan Psikolog. Namun *recruitment* tersebut sepi peminat dikarenakan tunjangan dan gaji dari penghasilan tersebut di Gunungkidul paling rendah dari pada di kota-kota lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“untuk psikolog sudah dibuka lowongan kerja di Gunung Kidul tapi tidak ada yang berminat karena memang tunjangan penghasilannya paling

rendah. Jadi tidak menarik. Kalau ada pendaftaran tenaga ahli seperti Dokter dan Psikolog itu jarang ada yang mau mendaftar di Gunung Kidul.”⁷⁹

2. Faktor Pendukung

- a) Tersedianya Regulasi (Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak)

Pencegahan yang dilakukan sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum perbup ini muncul. Akan tetapi, sebelum perbup ini terbit dasar peraturan yang dipakai hanya berasal dari pusat yang bersifat Nasional dan sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, memperluas jangkauan, efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Perbup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunungkidul semakin maksimal.

Setelah ditetapkannya perbup pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Gunungkidul, maka pencegahan perkawinan pada usia anak telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan yang sebelumnya hanya dipegang oleh BPMPKB saja. Selain Perbup No. 36 Tahun 2015, terbit juga Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA)

⁷⁹ Sri Mulat Widiningsih, *wawancara* (Wonosari, 25 Oktober 2016).

melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016. RAD PPUA adalah kebijakan sepaket dengan Perbup No 36 Tahun 2015 sebagai Rancangan aksi/program dari tiap-tiap instansi, SKPD, Kementerian, dan bahkan LSM dalam menjalankan aksi pencegahan perkawinan pada usia anak untuk mendukung Perbup pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut.

Dimana tujuan utama dari penerbitan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam aksi dan pemberdayaan terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.

- b) Terjalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Masyarakat.

Sejak ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 dan RAD PPUA setahun setelahnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui BPMPKB Kabupaten Gunungkidul telah membuka pintu untuk partisipasi masyarakat dalam aksi pencegahan perkawinan pada usia anak. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan Sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia mengingat kurangnya tenaga dan anggaran yang ada dalam melaksanakan perbup tersebut. Selain itu setelah adanya kerjasama dengan berbagai sektor di masyarakat seperti LSM, Organisasi Masyarakat dan lainnya, program-program yang ditawarkan dalam aksi pencegahan semakin berfariatif dan banyak pilihan.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Perbup Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Perbup No. 2 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA). RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak terbilang efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Ini dapat disimpulkan dari turunnya pernikahan dari tahun ke tahun setelah perbup ini terbit.

Namun masih ada banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya peraturan ini. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara kepada masyarakat tentang keberadaan Perbup No. 36 Tahun 2015 yang masih belum banyak diketahui.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
 - a. Faktor Penghambat:
 - a) Anggaran

Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan Anak menilai banyaknya program dan aksi yang ada, dirasakan anggaran yang tersedia untuk Aksi Pencegahan ini Kurang mencukupi.

b) Sumber Daya Manusia

Sebagai Organisasi Induk Pelaksana BPMPKB dirasa kekurangan SDM dibidang Psikologi dan Kedokteran. Dan Pernah mencoba untuk recruitment, namun kurang ada minat karena Gaji dan Tunjangan yang diberikan untuk posisi itu terlalu kecil jika dibanding dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Yogyakarta.

b. Faktor Pendukung

- a) Tersedianya Regulasi (Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak) Pencegahan yang dilakukan sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum perbup ini muncul. Akan tetapi, sebelum perbup ini terbit dasar peraturan yang dipakai hanya berasal dari pusat yang bersifat Nasional dan sangat terbatas penerapannya apabila disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan tenaga SDM yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, memperluas jangkuan,

efektifitas, dan tenaga SDM yang mumpuni, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Perbup ini agar pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunungkidul semakin maksimal.

b) Terjalannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Masyarakat.

B. SARAN

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul yakni :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat. Dikarenakan sebagus apapun peraturan dan cita-cita yang ingin dicapai apabila masyarakat tidak mengetahui akan sangat tidak berguna.
2. Perlunya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan dana tambahan yang sesuai dengan kebutuhan BPMPKB agar pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan termasuk untuk menambah tenaga SDM baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qur'an Karim dan terjemahannya..* Jakarta: Departemen Agama. 1999.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipt, 2002.
- Askin, Amiruddin da Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cowie, H. dan Wallace, P. *Peer Support in Action: From Bystanding to Standing By*. London : Sage Publications., 2000.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama,2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserarch I, cetakan XVII*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mansur, Herawati. *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*. Surabaya: Salemba Medika,2009.

- Moeloeng, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press, 2013.
- Panudju, Bambang. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni . 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1995.
- Rusliyanto, Irwan, *Pernikahan Dini, Bukan Sekedar Alternatif* , diakses pada 28 September 2016
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995.
- Sulaiman, Abu Dawud bin Asy`ast al Sijistaniy. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Dar al Fikr, 2003.
- Wirawan, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989.
- Yunus, Mahmud. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya, 1987.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021.

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 245/KPTS/2014, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berjenjang Kabupaten Gunungkidul.

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 247/KPTS/2014, Pengangkatan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.

BUKU LAPORAN/DATA

Laporan Kinerja 2015 (LKj IP) diakses di bmpkpb.gunungkidulkab.go.id pada tanggal 25 Oktober 2016.

WEBSITE

[www:hhttp://.Persiapan. Perkawinan. Ditinjau.Dari. Segi. Biologis. Dan. Psikologis. Htm.](http://www.Persiapan.Perkawinan.Ditinjau.Dari.Segi.Biologis.Dan.Psikologis.Htm) (di akses pada tanggal 27 September 2016.)

[www:http//. BKKBN.com.](http://www.BKKBN.com) 2008. diakses pada tanggal 27 September 2016.

www.pa-wonosari.net (Diakses 10 Februari 2017)

<http://gunungkidulpost.com/2015/08/peknikahan-dini-di-gunungkidul-rengking-satu-pkbi-desak-pemerintah-turun-tangan/> (diakses pada 14 Maret 2016).

<http://jogja.tribunnews.com/2015/08/11/pemkab-gunungkidul-punya-aturan-larangan-menikah-usia-dini?page=1> (Diakses pada 14 Maret 2016).

https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional diakses pada 16 Februari 2017.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a shield-shaped emblem. It features a light green background with a white border. Inside the shield, there is a yellow calligraphic design in the center. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a light green font along the top inner edge of the shield, and "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written along the bottom inner edge. The word "LAMPIRAN" is superimposed over the center of the shield in a large, bold, black serif font.

LAMPIRAN

**DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH MASING
MASING KECAMATAN**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wonosari	13	15	10	10	7	8	63
2	Playen	8	10	10	9	12	4	53
3	Paliyan	4	5	7	4	4	3	27
4	Saptosari	15	16	14	16	7	1	69
5	Panggung	5	8	10	9	6	3	41
6	Purwosari	8	12	10	5	0	5	40
7	Tanjungsari	4	9	9	8	3	10	43
8	Tepus	10	14	14	8	10	9	65
9	Rongkop	5	5	6	6	6	1	29
10	Girisubo	10	12	14	2	8	1	47
11	Ponjong	12	14	12	14	9	11	72
12	Semanu	6	10	8	15	11	7	57
13	Karangmojo	4	8	7	14	11	4	48
14	Semin	2	6	6	5	1	3	23
15	Ngawen	4	4	5	4	2	2	21
16	Nglipar	4	6	6	9	9	2	36
17	Gedangsari	6	5	6	9	2	3	31
18	Patuk	12	13	12	6	5	2	50
	Jumlah	132	172	166	153	113	79	815

Wonosari, 01 Mei 2016
Mengatahui
Panitera Pengadilan Agama Wonosari

Suhartadi, SH
NIP 19620508 199403 1 003

Catatan :

Th 2011 : Kabul 132 , Tolak 0 , Cabut 0 , Gugur 0
Th 2012 : Kabul 164 , Cabut 7 Gugur 1 ;
Th2013 : Kabul 161, Tolak 3 , Cabut 2 , Gugur 0;
Th 2014 : Kabul 147, Tolak 1, Cabut 3, gugur 2
Th 2015 : Kabul 109, tolak 2 , cabut 1 , gugur 1
Th 2016 : Kabul 79, tolak 0 , cabut 0 , gugur 0



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang semakin tinggi;
 - c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak
 - d. bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;
6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul;
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak;
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan;
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya;
15. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
17. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak;
18. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan;
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat;
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
21. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
22. Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan DRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

24. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KRA;
25. Gugus Tugas Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DRA;
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban;
28. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN,

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berasas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
 - d. partisipasi; dan

- (2) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. mencegah putus sekolah;
 - g. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam peraturan bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi :
 - a. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orangtua;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. menyelesaikan pendidikan dasar;
 - g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok;
- (5) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha;
- (6) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak;
 - c. Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
 - d. Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - e. Forum Anak;
 - f. Sanggar Anak;
 - g. FPK2PA Kabupaten;
 - h. FPK2PA Kecamatan;
 - i. P2TP2A;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi perempuan; dan
 - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan

- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui FPK2PA dan P2TP2A;
 - c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Wonosari dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
 - e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
 - f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
 - g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan atau P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) FPK2PA dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), FPK2PA dan atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, di susun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BUDI MARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0872/PEN/X/2016

- Membaca : Surat dari BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY, Nomor : 074/2690/Kesbangpol/2016 tanggal 12 Oktober 2016, hal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dijijinkan kepada :
Nama : Ahmad Balya Wahyudi NIM : 12210068
Fakultas/Instansi : SYARIAH/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Instansi : Jl. Gajayana No. 50, Kota Malang
Alamat Rumah : Ds. Gaprang 001/005, Gaprang, Kanigoro, Blitar
Keperluan : Izin penelitian dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK"
Lokasi Penelitian : FPK2PA, P2TP2A, KUA wonosari, Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Waktunya : Mulai tanggal : 25 Oktober 2016 s/d 25 Januari 2017
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq., BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Tanggal 25 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua FPK2PA Kab. Gunungkidul ;
5. Ketua P2TP2A Kab. Gunungkidul ;
6. Kepala KUA Wonosari Kab. Gunungkidul ;
7. Kepala KUA Wonosari Kab. Gunungkidul ;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) -551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Oktober 2016

Nomor : 074/2690/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

Di
TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Nomor : 070/12966/ 203.3/ 2016
Tanggal : 18 Oktober 2016
Perihal : Permohonan Izin penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK " kepada:

Nama : AHMAD BALYA WAHYUDI
NIM : 12210068
No. HP/Identitas : 085735712405/ 3505101405940001
Prodi / Jurusan : AL ahwal AL Syakhiyyah
Fakultas : Syari'ah,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Lokasi Penelitian : Kabupaten Gunungkidul DIY
Waktu Penelitian : 24 Oktober 2016 s/d 24 Desember 2016


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070 / 12965 /203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Kota Malang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 072/164.10.P/35.73.405/2016 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian atas nama Ahmad Balya Wahyudi

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Ahmad Balya Wahyudi
b. Alamat : Dsn. Gaprang, kec. Kanigoro Blitar
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan perkawinan pada Usia Anak"
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara/skripsi
c. Bidang Penelitian : Perkawinan Usia Anak
d. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Dengan ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 18 Oktober 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Kota Malang di Malang ;
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/164.10.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1282/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AHMAD BALYA WAHYUDI.
- b. NIM : 12210068.
- c. Judul : Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di :
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan s/d 18 November 2016.

Malang, 17 Oktober 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,



DR. KUNTJORO TRIATMADJI.

Pembina Tk. I

NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.
- Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/279/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

17 OCT 2016

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TPA)
Kabupaten Gunungkidul.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : AHMAD BALYA WAHYUDI
NIM : 12210068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Gunungkidul, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dr. Sa'wandi, M.H.

NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Balya Wahyudi
NIM : 12210068
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 36
TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA
ANAK

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 21 Juli 2016	Proposal skripsi	1.
2	Rabu, 27 Juli 2016	ACC Proposal	2.
3	Senin, 12 September 2016	Konsultasi Bab I, II, III	3.
4	Rabu, 5 Oktober 2016	Revisi Bab I, II, III	4.
5	Rabu, 15 Februari 2017	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	5.
6	Kamis, 16 Februari 2017	Finishing Bab I, II, III, IV	6.
7	Jumat, 17 Februari 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V	7.

Malang, 20 Februari 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Dokumentasi



Wawancara dengan Pengadilan Agama Wonosari



Wawancara Dengan BPMKB



Wawancara Dengan Kepala KUA Wonosari



Wawancara Dengan Camat Saptosari

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : AHMAD BALYA WAHYUDI
Tempat Lahir : Blitar
Tanggal Lahir : 14 Juni 1994
Alamat : Ds. Gaprang, RT: 01, RW: 05,
 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten
 Blitar.
Nomor Telepon : 085735712405
Email : wahyudibalya@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No.	Lembaga Pendidikan	Tahun Kelulusan
1.	TK AL-HIDAYAH GAPRANG	2000
2.	MI ISLAMİYAH GAPRANG	2006
3.	MTsN 1 KOTA BLITAR	2009
4.	MAN TLOGO BLITAR (MAN 1 BLITAR)	2012
5.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2017